



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menetapkan "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 30 April 2023";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 42 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 42 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 42) tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020-2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.


Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 4 JUNI 2024

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,


R. NAJMI

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 4 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,


BUDHI HARTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 15.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 JUNI 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi telah berkomitmen dengan menuangkannya dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 pada Misi ke I yang berbunyi "Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, berkualitas, akuntabel, dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik".

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*).

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- 1) substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB;
- 2) sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB;
- 3) pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi;
- 4) kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2 Isu Strategis RB Tahun 2020–2024

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

1.2.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan

pengelolaan kinerja yang *akuntabel*. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.2.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Namun demikian, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,06% dari 4.53% (Tahun 2021) menjadi 4.47% (Tahun 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi penuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi terdapat permasalahan yang terjadi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, diantaranya sebagai berikut;

- a. pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan;
- b. belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun stakeholders lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik;
- c. pembinaan agen perubahan pada sebagian besar Perangkat Daerah belum sepenuhnya menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan Perangkat Daerah;
- d. sebagian besar belum terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN menjadi budaya kinerja ASN;
- e. belum optimalnya struktur kelembagaan perangkat daerah yang mencerminkan Perangkat Daerah efektif dan efisien;
- f. belum optimalnya manajemen SDM untuk *reward* dan *punishment*;
- g. kurang optimalnya keselarasan target indikator kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja kabupaten; dan
- h. belum optimalnya penerapan standar pelayanan publik meliputi standar pelayanan, SOP teknis layanan, sistem informasi dan pengelolaan pengaduan pada sebagian Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Mencermati permasalahan di atas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. membentuk unit pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola Reformasi Birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah;

2. menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. menyusun strategis arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

2.1 Capaian RB Sampai Saat Ini

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Pada periode 5 (lima) tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi, yaitu penguatan 8 (delapan) area perubahan. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Mengacu pada huruf C BAB II Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020-2024 point kondisi yang diharapkan, terdapat beberapa capaian dari pelaksanaan RB Kabupaten Muaro Jambi sampai akhir tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi dengan 3 (tiga) tahapan yaitu Penyederhanaan struktur organisasi, dimana hal ini sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh kabupaten Muaro Jambi yaitu struktur kelembagaan yang efektif dan efisien. Tahapan selanjutnya yaitu penyetaraan jabatan, dengan adanya proses penyetaraan jabatan ini diharapkan menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tahapan terakhir yaitu penyesuaian sistem kerja, hal ini dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien, serta dinamis dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 250 struktur organisasi pada 26 Perangkat Daerah yang telah disederhanakan, serta 250 Jabatan Administrasi (250 jabatan pengawas /eselon IV) pada 26 Perangkat Daerah yang telah dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional.

2) Pelaksanaan Deregulasi Kebijakan

Sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi, Kabupaten Muaro Jambi mulai melaksanakan deregulasi kebijakan sebagai bentuk peningkatan kualitas penyusunan produk hokum daerah, salah satunya melalui Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Peraturan Bupati ini berisi tugas dan fungsi serta susunan organisasi 26 (dua puluh enam) perangkat daerah beserta unit kerja dibawahnya yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi yang sebelumnya dituangkan dalam Peraturan Bupati secara terpisah (26 Peraturan Bupati tentang SOTK).

- 3) Perbaikan Tata Laksana dengan Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi.

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memiliki tingkat kematangan SPBE Tahun 2022 dengan predikat “Cukup” (indeks 1,92).

- 4) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara, hingga Badan Usaha Milik Daerah. MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik pada unit-unit layanan. Sampai awal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menerima rekomendasi Lokasi MPP dari Kementerian PAN-RB.

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Secara umum, rata-rata Indeks RB Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat dengan capaian yang sudah dalam kategori cukup.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

3.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020-2024 sebelum penajaman adalah “terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Tabel 3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline Nasional	Target Nasional	Baseline Muaro Jambi 2022	Target Muaro Jambi	
		2021	2024	2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota minimal baik	70% Kab/Kota minimal baik	42,50 (C)	50,01 (CC)	52.05 (CC)
	Penurunan angka kemiskinan	angka kemiskinan 9,71%	menurun	4,47 %	4,35 %	4,25 %
	Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	meningkat	24,70 %	14,16 %	15 %
		Realisasi Penanaman modal 901,0	meningkat	Rp 747.052.610.090	Rp 736.317.440.850	Rp 739.999.028.054

3.1.2. Sasaran Strategis RB

Berkaitan dengan sasaran, pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tatakelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas;

- 2) terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Tabel 3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline Nasional	Target Nasional	Baseline Muaro Jambi 2022	Target Muaro Jambi	
		2021	2024	2022	2023	2024
Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang licah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Kab/Kota 23,58% Baik	50% Kab/Kota Baik	1,92%	3.05%	3,84%
	Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Kab/Kota 66,73% Baik	100% Daerah Minimal Baik	61,42 (B)	70,89 (B)	71,62 (B)
	Capaian Akuntabilitas Keuangan (opini BPK)	WTP Kab/Kota 91,91%	WTP Kab/Kota 100%	WTP	WTP	WTP
		TLHP 80%	TLHP 80%	85%	90%	100%
Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Profesional	Nilai Survey Employer Branding	6,9% (2022)	7,66%	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Indeks BerAKHLAK	60,9% (2022)	67,14%	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Nilai Survey Penilaian Integritas	71,40%	Meningkat	74.77%	Meningkat	Meningkat
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	74,89	Meningkat	86,05	88,00	90,00

3.2. Perencanaan RB General

Sesuai dengan Road Map RB, Pemerintah Daerah (level mikro) melaksanakan RB dalam dua dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* RB Nasional, serta bersifat *mandatory*; dan

- b. Dimensi Prioritas Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB.

3.2.1 Penetapan Prioritas dan Target Kegiatan Utama

Target Kegiatan Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan RB Pemerintah Daerah. Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* RB Nasional. Target Kegiatan Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut:

Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Base Line 2022	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	PD Koordinator	PD Pelaksana
	Sasaran Strategis I : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel						
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi dengan Baik	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh PD yang terdampak PB
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dengan model Fleksibilitas Bekerja Pegawai Baik	100%	100%	100%	BKD, Bagian Organisasi	Seluruh OPD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Baik (Indeks SPBE)	1,92%	3,05%	3,84%	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Baik	N/A	N/A	N/A	BAPPEDA	BAPPEDA
		Nilai SAKIP	61,42 (B)	70,89 (B)	71,62 (B)	Bagian Organisasi Setda, BAPPEDA, Inspektorat	Seluruh OPD
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP digital	0%	0%	5%	DPMPTSP, Disdukcapil, Diskominfo,Bagian Organisasi Setda	Seluruh OPD
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat perolehan unit kerja yang mendapat predikat ZI	N/A	N/A	N/A	Inspektorat Daerah	-
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP (Skor SPIP) Baik	2	2	3	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) Baik	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh OPD
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks/Nilai Kualitas Kebijakan Publik Baik	N/A	N/A	N/A	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks reformasi hukum Baik	N/A	N/A	N/A	Bagian Hukum Setda	Bagian Hukum Setda
11.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat pengelolaan arsip digital Baik.	0%	0%	2,45%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat penyelenggaraa n data statistik sektoral Baik	100%	100%	100%	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah Baik	44,40 %	57,62 %	70%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Sasaran Strategi 2 : Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Profesional.							
1.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional dengan Baik	100%	100%	100%	BKD, Bagian Organisasi Setda	BKD, Bagian Organisasi Setda
2.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN dengan Baik	10%	10%	10%	BKD	BKD
3.	Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN dengan Baik	100%	80%	100%	BKD	BKD
4.	Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien	Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	100%	100%	100%	BKD	BKD
5.	Transformasi Digital Manajemen ASN	Tingkat implementasi Platform digital ekosistem	100%	100%	100%	BKD	BKD
6.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan Baik	61.01	70,00	75,00	BKD	BKD

7.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	0%	0%	10%	BKD	BKD
8.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI	B- 82.17	B 83.0	B 84.0	Bagian Organisasi Setda.	Unit Kerja Pelayanan Unit Kerja Pelayanan

3.3. Perencanaan RB Tematik

Selain RB General, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menyusun strategi untuk pelaksanaan RB Tematik. RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan

1. Pengentasan Kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung

keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi.

Peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Perbaikan dan penguatan tatakelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan pengendalian Inflasi.

Tema Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Tema	Indikator Kegiatan Utama	Base Line 2022	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1.	Pengentasan Kemiskinan.	Persentase Penduduk Miskin	4,47%	4,35%	4,25%	BAPPEDA	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
2.	Peningkatan Investasi.	Realisasi investasi	Rp 747.052.610.090	Rp 736.317.440.850	Rp 739.999.028.054	Dinas DPMPTSP	Tim Percepatan Investasi Daerah
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Prevalensi stunting	18,6 %	16%	14%	Dinas PPKB	Tim Penanganan Stunting

4.	Percepatan Prioritas Aktual Presiden. 1. peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri (PDN)	Dalam Negeri	40%	55%	60%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
	2. pengendalian Inflasi.		Inflasi : 0,79% Yoy : 6,39 % Yot : 6,39 %	Inflasi : 0,41% Yoy : 1,78 % Yot : 1,70 %	Inflasi : 0,29% Yoy : 3,22 % Yot : 1,46 %	Bagian perekonomian	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

4.1. Pelaksanaan RB Pemerintah Daerah

Terdapat 5 (lima) tahapan dalam pelaksanaan pada level mikro yaitu;

- a. menetapkan Road Map RB;
- b. menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
- c. mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- d. monitoring dan Evaluasi RB; serta
- e. menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja pada pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB pada pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas pemerintah daerah serta unit kerja;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB pemerintah daerah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

4.2 Monitoring dan Evaluasi Internal.

Langkah penting selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB. Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan secara berkala pada tiap triwulanan dan tahunan pada Pemerintah Daerah oleh Evaluator Internal. Pengaturan mengenai evaluasi secara khusus ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat daerah.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh Perangkat Daerah, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



R. NAJMI